

TESIS

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI NISWAR ZULKIFLI
B 012 19 2020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI NISWAR ZULKIFLI

B 012 19 2020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

disusun dan diajukan oleh:

ANDI NISWAR ZULKIFLI
B 012 19 2020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 25 Maret 2022 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Andi Niswar Zulkifli
NIM : B012 19 2 020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Andi Niswar Zulkifli

ABSTRAK

ANDI NISWAR ZULKIFLI, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap pelaku penyebaran konten pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008." Dibimbing oleh **Muhadar dan **Nur Azisa**.**

Tujuan penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Makassar. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal dan perundang-undangan disamping data, digunakan juga bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis pada data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang telah diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Dan pornografi di atur di dalam Undang – Undang ITE dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 memuat perbuatan yang dilarang, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda (2). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 telah sesuai majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Alfiansyah Alias Iyan Bin Saum terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dokumen elektronik yang memiliki muatan konten pornografi Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan di atur dalam pasal 4 Ayat (1) huruf d Pasal 29 UU Pornografi.

Kata Kunci : Pornografi, Pelaku Penyebaran Konten

ABSTRACT

ANDI NISWAR ZULKIFLI, "*Applying Criminal Law against Perpetrators of Spreading Pornographic Contents According to Law Number 44 of 2008.*" Supervised by **Muhadar** and **Nur Azisa**.

This study aims to analyze the regulation of pornography crimes in Indonesia laws, and analyze the applying of criminal law against perpetrators of spreading pornographic contents according to law number 44 of 2008

Type of research is an empirical - legal research. Types and sources of data are primary data and secondary data. Primary data were obtained directly through interviews conducted at the Class I.A. District Court. Makassar. The secondary data obtained through literature studies such as literature, books, journals and legislation in addition to data, legal materials are also used including primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of the data and legal materials is carried out qualitatively.

The results of the study show that (1). The regulation of pornography in the Indonesian criminal law system, among others, is regulated in the Criminal Code (KUHP) as a crime against decency which has been specifically in Article 281 and Article 282. Pornography is regulated, in the Article 29, Article 30, Article 31, Article 32, Article 33, Article 34, Article 35, Article 36, Article 37, and Article 38 in the law No.44/2008 concerning pornography. Pornography also is regulated in Article 27 paragraph (1), Article 27 paragraph (3), Article 28 paragraph (2), and Article 29 in the law No 19/2016 concerning amandement UU. No 11/2008 concerning information and electronic transaction(2). The applying of criminal law against perpetrators of spreading pornographic contents according to the Pornography Law number 44 of 2008 Iyan Bin Saum was proven guilty of committing criminal act intentionally and without rights spreading electronic documents containing pornographic content Acts that are regulated and punishable by crime in Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of the ITE Law and regulated in Article 4 Paragraph (1) letter d in conjunction with Article 29 pornography law.

Keywords: Pornography, Content Disseminator

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008**

Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa literatur dan beberapa narasumber yang terkait dengan tesis ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua tercinta **Muhammad Nai, S.Sos.**, dan **Andi Rosdiana AM** terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dan dukungan yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih juga kepada kakakku **Andi Niartiningih, S.KM., M.K.M.** yang telah memberi semangat dalam hidup penulis.

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang saya cintai dan saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu atas kebaikannya dengan segala perilaku yang tak hentinya selalu membantu hal apapun itu selama penulis kuliah di fakultas hukum unhas dan juga selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa agar penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar - besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS.**, selaku pembimbing 1 dan Ibu **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku pembimbing 2 yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam tesis penulis yaitu **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H.**, dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada deretan orang-orang yang telah ikhlas membantu, pahlawan tanpa tanda jasa, Civitas Akademika kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** dan seluruh Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Seluruh staf Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, dalam mencari literatur.

8. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A sebagai instansi tempat penulis melakukan penelitian tesis yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan.
9. Bapak selaku narasumber Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A yaitu Bapak Rusdiyanto Laloh, S.H., M.H yang dengan segala kebaikan hati bapak sebagai narasumber dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis melakukan penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teruntuk semua sahabat SD Negeri Tamalanrea Makassar (alumni 2009), SMP Negeri 30 Makassar (alumni 2012), SMA Negeri 18 Makassar (alumni 2015) terima kasih atas kekeluargaannya serta Keakraban yang telah diberikan kepada penulis.
11. Seluruh teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin teristimewa JURIS 2015, dan terkhusus teman-teman kelas Hukum H, Fadiel Muhammad, S.H Muhammad Rizal Hassani, S.H Muh. Nur Khaerul Barri, S.H Muhammad Fuad Aswar, S.H Muhammad Iqbal, S.H Muhammad Supanggih Dwi Aditya, S.H Muhammad Zulfikar Ervan, S.H Agung Prawira Asyir Suhaeb, S.H Rifki Zhaputra Ilham, S.H Rifky Fahrezi Ilham, S.H Muhammad Taufik Darise, S.H A. Muh. Hafidh Fadhullah, Andi Syahrul Ramadhana, S.H Andi Muh Fachrizal S, Andy Tri Firmanto, S.H dan seterusnya yang penulis tidak sempat menuliskannya satu

persatu, terima kasih atas kekeluargaannya serta Keakraban yang telah diberikan kepada penulis.

12. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 gelombang II.

13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa materi dan non materi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Disamping itu harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Dan semoga semua yang telah dikerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 25 Maret 2022

Andi Niswar Zulkifli
NIM.B012192020

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pemidanaan.....	11
B. Pornografi.....	21
1. Pengertian Pornografi.....	21
2. Pengaturan Tentang Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.....	25
3. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
C. Paparan Pornografi.....	32
1. Pengertian Paparan Pornografi.....	32
2. Jenis Media Dan Sumber Konten Paparan Pornografi.....	32
3. Dampak Paparan Pornografi.....	33

D.	Kekerasan Seksual	34
1.	Pengertian Kekerasan Seksual.....	34
2.	Pengaturan tentang Kekerasan Seksual.....	36
E.	Kerangka Pikir	38
	Bagan Kerangka Pikir.....	41
F.	Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN.....		44
A.	Tipe Penelitian.....	44
B.	Lokasi Penelitian	44
C.	Jenis dan sumber data	44
D.	Teknik pengumpulan data	45
E.	Teknik analisis data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		47
A.	Pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di indonesia	47
1.	Tindak pidana melanggar kesusilaan.....	51
2.	Tindak pidana melanggar kesopanan	56
B.	Penerapan Hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008	60
1.	Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi.....	64
2.	Faktor – Faktor Penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi.....	68
3.	Posisi kasus	72
4.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	73
5.	Amar Putusan	81
6.	Analisis Penulis.....	82
BAB V PENUTUP		107

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pornografi yang terjadi di sekitar anak kini semakin berkembang, belum lagi akses mendapatkan pornografi anak yang semakin mudah. Sisi gelap dari teknologi maju kehidupan dunia modern saat ini tidak lepas dari teknologi yang canggih atau maju di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet) yang merupakan salah satu tempat termudah dalam mengakses muatan pornografi. Anak yang terlibat dalam tindak pidana pornografi anak merupakan korban pornografi¹ yang mendapat pengaruh terbesar yang patut dilirik dan dilindungi. Anak dalam tindak pidana pornografi biasanya dijadikan model atau objek yang mengandung muatan pornografi dan dijadikan pertunjukkan di depan orang banyak.

Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.² Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi Pasal 1 butir 1 bahwa: Anak yang menjadi pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat Tindak Pidana Pornografi.

² Maskun, 2011, Pengantar Cybercrime, Pustaka Pena Press: Makassar, hlm., 49.

dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.

Kemajuan teknologi dan informasi serta karakteristik internet yang bebas mengakibatkan banyaknya anak – anak menjadi korban dalam timbulnya kejahatan – kejahatan pada tindak pidana pornografi. Ditambah lagi kurangnya campur tangan orang dewasa sekitar anak yang tidak menjaga dan mengawasi anak dalam perkembangan anak maupun lingkungan anak. Banyak orang dewasa yang kurang peka akan dampak negatif dari permasalahan yang kursial ini. Padahal Undang – Undang menyatakan setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.³

Munculnya Undang-Undang pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-Undang tersebut. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi,

³ Undang – Undang Republik Indone sia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15

perbuatan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴

Pornografi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terutama setelah masa reformasi, kemajuan teknologi Informasi memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan pornografi. Kantor berita Associated Press pada tahun 2004 bahkan sudah menyebut Indonesia sebagai the next Heaven of Pornography setelah Rusia dan Swedia.

Akibat dari penyebaran pornografi yang massif menurut Komisi Nasional Perempuan terhadap 21 kasus perkosaan tahun 2000-2004 yang termuat di Koran, menunjukkan 56,71% diakui pelaku akibat film/VCD porno dan pengaruh minuman keras. Data tersebut menunjukkan bahwa pornografi perlu diatur dalam sebuah aturan hukum sehingga bahaya dari pornografi bisa diantisipasi, akan tetapi ternyata hal ini memunculkan kontroversi yang cukup tajam.

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk Negara untuk mengatur Pornografi, dalam proses pembuatan Undang-Undang ini memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang ini penuh dengan perbedaan dan kontroversi yang harus dikompromikan sehingga semua pihak bisa menerima kehadiran produk hukum yang mengatur tentang pornografi. Dalam proses legislasi saat pembahasan

⁴ Adami Chazawi, 2013. Tindak Pidana Pornografi. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab). Malang: Bayumedia. Hal. 3

Undang-Undang Tentang pornografi ada yang menarik yaitu ada dua fraksi yang tidak setuju dan melakukan walk out saat akan diambil keputusan untuk mengesahkan Undang-Undang no 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Walk out dua fraksi disebabkan berkenaan dengan judul dari Undang-Undang itu sendiri dan juga substansi dari Undang-Undang. Dua fraksi tersebut adalah fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Fraksi PDS (Partai Damai Sejahtera), hal ini menggambarkan betapa perbedaan menurut fraksi-fraksi di DPR sangat substanti.

Perkembangan globalisasi yang terjadi saat ini yang telah masuk kedalam setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia, dengan demikian dapat kita lihat bahwa tindakan pornografi ini dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang harus segera ditangani dan dicarikan solusi oleh bangsa Indonesia mengingat akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dikemudian hari. Saat ini perkembangan pornografi tidak hanya dapat ditemukan dan dapat terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, terlebih penyebarluasannya saat ini banyak melalui media sosial yang kita ketahui bahwa media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak dibawah umur sudah banyak pula yang menggunakannya untuk berbagai keperluan.⁵

Dalam perkembangan yang terjadi didalam masyarakat banyak terjadi prokontra terhadap keberadaan Undang-Undang tersebut.

⁵ Masroah, Intan Tri, Elviera Gamelia, and Bambang Hariyadi. "Perilaku Seksual Remaja Akibat Paparan Media Pornografi." *Kesmas Indonesia: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 7.3 (2015): 244-255.

Kelompok yang pertama adalah kelompok masyarakat yang menolak keberadaan Undang-Undang tersebut, berbagai penolakan timbul didalam masyarakat ada yang mengkaitkan dengan budaya, adat istiadat, bahkan sebagian ada yang mengatkan persoalan ini dengan masalah HAM. Kelompok masyarakat yang kedua adalah kelompok masyarakat yang meminta untuk adanya revisi atas sejumlah pasal dari Undang-Undang tersebut, dalam artian kelompok masyarakat ini dapat menerima keberadaan Undang-Undang yang mengatur pornografi tersebut, namun harus dilakukan revisi terhadap sejumlah pasal yang dimuat didalamnya sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat secara penuh.⁶

Tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP tidak dapat menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin kompleks terjadi. Pada tahun 2008 diundang kanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari Undang-Undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran Undang-Undang Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁶ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, 2014, "pembaharuan jurnal hukum, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi", Jakarta. Jurnal Kertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020, hlm. 1-9.

Dilihat dari apa yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai pelanggaran asusila sudah jelas dan tegas untuk mengatur penyebaran pornografi melalui media elektronik dan sanksinya telah tegas. Namun, tidak semua pelanggaran asusila dapat dijangkau oleh Undang-Undang tersebut sehingga masih ada Undang-Undang lain yang membantu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (kewajiban memberitakan peristiwa dan opini yang menghormati norma agama, ras kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1)). Larangan memuat iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan (Pasal13)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 6 huruf (d) Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menistakan, melecehkan,dan/atau menodai nilai-nilai agama.

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, dimana *Associated Press* pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadisurga pornografi berikutnya, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisadiunduh yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga oleh oknum-oknum tertentu gambar-gambar yang bersifat pornografi tersebuttelah pula dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya kita bisamemperoleh dimanapun dan tidak

ada pembatasan atas siapapun terutama termasuk VCD-VCD porno dan banyaknya poster-poster yang menunjukkan keseksiannya.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Proposal sebagai Tugas Akhir Program Magister yang berjudul: **Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran ,manfaat dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat dipakai untuk kajian studi dalam memperbaiki perundang-undangan pada perkembangan teknologi dalam hukum terutama menyangkut perlindungan anak. Dengan mengetahui kelemahan Undang-Undang yang ada diharapkan dapat mengurangi serta melindungi kejahatan – kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para pembuat undang – undang dan para aparat hukum untuk memberantas berbagai kejahatan yang bersifat pornografi, khususnya bagi perlindungan terhadap anak

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, penulis melakukan mendapatkan tulisan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Tesis oleh Mufti Khakim, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014). Dalam tesis ini disebutkan bahwa tesis ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 Perbedaan lain muncul tentang perlu tidaknya pemerintah mengatur tentang pornografi secara tersendiri atau cukup apa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja yaitu diatur dalam pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 532. Sebenarnya ada undang-undang lain yang juga mengatur tentang pornografi diluar Kitab undang-undang Hukum Pidana yaitu diantaranya adalah : Pertama Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, khususnya pasal 3, 5, 6 , Pasal 48, 50, 57, 58 dan pasal 80. Kedua Undang-Undang Tentang Pers; khususnya pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf a dan pasal 18. Ketiga Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 78 dan Pasal 88. Keempat Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyiaran khususnya pada pasal 5, pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58. Kelima Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keenam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film, sehingga dirasa cukup untuk mengatur tentang pornografi pemerintah tinggal melakukan penegakan hukum saja secara tegas tidak malah disibukan membuat undang-undang baru.

2. Tesis oleh Farah Diba, dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Anak Pada Dunia Maya (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara 2016) Dalam tesis ini disebutkan bahwa tesis ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Anak Pada Dunia Maya KUHP yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah tindak pidana KUHP yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah tindak pidana pornografi untuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi, tetapi menggunakan istilah tindak pidana terhadap kesusilaan. Umumnya kata pornografi sebagai istilah menunjuk pada tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau tulisan gambar atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang birahi. Sedangkan kata pornoaksi digunakan sebagai istilah untuk menunjuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi seperti yang ramai dibicarakan sekarang ini merupakan bagian integral dari tindak pidana terhadap kesusilaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*):⁷

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁸ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁹

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁰

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.¹¹

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:¹²

- a) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan.
- b) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
- c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana.

¹¹ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

¹² Muladi dan Arief, *Op. cit*, hal. 17.

- d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
- e) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia"¹³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana

¹³ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :¹⁴

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁵

¹⁴ Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

¹⁵ Muladi dan Arief, Op. cit., hal. 16.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham, merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan - tujuan dari pidana adalah:¹⁶

1. mencegah semua pelanggaran.
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat.
3. menekan kejahatan.
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*).
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: "Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi

¹⁶ Ibid

khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar".¹⁷

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a) tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi).
- b) pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

¹⁷ E. Utrecht, Op.cit, hal. 157.

e) pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :¹⁹

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karenapelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat kepuasanmasyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. cit, hal. 17.

¹⁹ Koeswadji, Op.cit, hal. 11-12..

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

a) Pemidanaan bertujuan:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. dan
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- Memaafkan terpidana.

b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.²⁰

²⁰ J. E. Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hal. 22.

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan ppidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan ppidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan ppidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni:²¹

Reformation, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Sholehuddin tujuan ppidanaan yaitu :²²

- Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti ppidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
- Kedua, ppidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap ppidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah ppidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

²¹ Andi Hamzah, 1994, Op. cit, hal. 28.

²² Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 45.

- Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

B. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu Phornographia yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, Salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut. Jika menurut kamus besar bahasa indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian yaitu pengertian pertama penggambaran tingkah laku secara erotis dengan

lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan pengertian kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Maka dari itu di Indonesia pornografi sangat dilarang pengedarannya seperti berbagai contoh permasalahan pornografi yang telah beredar di dalam lingkungan masyarakat yaitu:

1. Lagu-lagu yang ber lirik mesum atau lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual.
2. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (sex phone)
3. Jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telphon (*party line*)
4. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan sebuah artis berpakaian mini atau seolah-olah tidak memakai baju.
5. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaiaan mini dan gerakan seksual dalam klip video/music di TV dan DVD
6. Gambaran atau foto artis yang begaya seksual Iklan-iklan yang menonjolkan artis dengan gaya yang sensual biasanya ditampilkan di iklan parfum, mobil, hp, dll.
7. Fiksi dan konflik yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan nafsu hasrat seksual.

Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Banyak seniman yang merealisasikan idenya kedalam sebuah karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman sebagai karya seni, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah seni melainkan sesuatu pornografi. inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak.

Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kecabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Mastrubasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan

- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

Dari pendapat H.B Jassin, Penulis berpendapat yang bisa dikatakan sebagai pornografi berisi setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau ditulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang. Sehingga pornografi membuat sebuah imajinasi pembaca untuk mengarah pada daerah kelamin yang menyebabkan nafsu. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan pornografi merupakan segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan dibuat untuk merangsang seksualitas. Di Indonesia perbuatan Pornografi merupakan perbuatan yang ilegal, tapi penegakan hukumnya masih lemah sehingga interpretasinya pun tidak sama dari waktu ke waktu.

Hadirnya internet di Indonesia mengakibatkan dampak positif maupun negative banyak masyarakat mulai menggunakan internet untuk menggali informasi, jika menggunakan internet setiap orang dapat kapan saja mencari informasi yang diinginkan asalkan jaringan internet tersedia di rumahnya, jika dimanfaatkan secara benar maka internet sangatlah berguna namun jika internet itu berdampak pada maraknya penyebaran pornografi itu sendiri yang mana masih belum bisa diatasi oleh pemerintah.

2. Pengaturan tentang Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi

Dalam masalah ini yaitu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya. Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam pasal 4 yaitu:

- a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, Suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting²³

²³ Yongky Karman, "Menyoal Politik Tubuh", Tersedia (online) tersedia di www.kompas.co.id/kompas_cetak/0603/10/opini/2497595.htm diakses selasa 18 desember, 2018, 12:00

Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya²⁴.

Dalam KUHP, tindak Pidana pornografi telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP²⁵.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi semua tindakan dapat menjadi negative maupun positif seperti halnya kemajuan

²⁴ Azimah Soebagijo, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Jakarta : Gema Insani, 2008 hal. 6

²⁵ Andi Hamzah, 1987, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan, Jakarta: Bina Mulia, hal. 32.

teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengunduh atau mengirim foto maupun video yang tidak semestinya seperti gambar atau video yang memiliki unsur porno, apalagi jika yang dimuat dalam foto atau video tersebut tidak terima akan hal tersebut. Maka dari itu pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi.

Pengaturan tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khusus yang mengatur tentang pornografi di internet terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1). Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Sampai hari ini, Undang-Undang Pornografi

diberlakukan, namun pada kenyataannya di masyarakat oleh aparat penegak hukum dirasa masih kurang efektif. Ini terlihat dari tidak begitu berfungsinya UU Pornografi dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pornografi yang saat ini telah menjamur dan merebak luas di media dan alat komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan diatas yang dimaksud dengan “pornografi” sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang pornografi dan apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku penyebarluasan konten pornografi yaitu Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi sebuah perhatian serius dari Pemerintah diberbagai Negara termasuk indonesia seperti Mengirim gambar yang tidak sepatutnya tidak diperkenankan walaupun itu atas persetujuan antara kedua belah pihak, pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan jika sampai foto tersebut tersebar, jika sudah seperti ini yang patut disalahkan seharusnya juga

bukan hanya pihak yang menyebar namun juga pihak yang telah mengirimkan foto yang tidak patut sepatutnya.

3. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk memperkuat pencegahan dari penyebaran pornografi yang termasuk cyber crime, pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku penyebaran situs porno di media online maka dari itu dapat dikenakan undang-undang ini. Maka dari itu terdapat potensi untuk penyebaran pornografi melalui media online, serta melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah berubah yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. inilah yang menimbulkan kecenderungan akan dampak negatif dan dampak yang lebih luas yang dapat merugikan pihak pengguna teknologi informasi, maka diperlukannya suatu peraturan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi elektronik atau online, serta menjamin kepastian hukumnya. Dengan Disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 menjadikan bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam menjamin kepastian hukum di bidang hukum dunia maya (cyberspace law).

Undang-undang ini memiliki muatan yang cukup luas dalam mengatur bagaimana pengaturan atau konsekuensi dalam melakukan cyber crime. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur berbagai perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan

jika memanfaatkan internet sebagai mediana, baik itu melakukan transaksi maupun pemanfaatan informasinya lainnya. Pada Undang-Undang ini juga telah diatur berbagai ancaman hukuman bagi yang telah menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau melakukan kejahatan yang dilakukan melalui internet.²⁶

Pengaturan tentang Pornografi pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut pada Pasal 27 yaitu berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Telah jelas bahwa Undang-Undang ITE telah melarang penyebaran konten yang berbau asusila. Konten asusila memiliki penjabaran yang lebih umum, namun pornografi masuk di dalamnya. Sedangkan untuk sanksi bagi siapa yang melanggar pasal tersebut telah diatur pada pasal 45 yaitu berisi Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)

Dengan demikian telah diatur penyebarluasan konten Pornografi, baik pada Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik.

²⁶ <http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-askes-situs-porno-banyaktantangan diakses selasa 18 desember, 2018, 12:00>

C. Paparan Pornografi

1. Pengertian Paparan Pornografi

Paparan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil memapar, yang dipaparkan, keterangan atau penjelasan yang dibentangkan ataupun uraian. Paparan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dialami yang bersentuhan dengan kondisi lingkungan atau pengaruh sosial yang memiliki efek merugikan atau menguntungkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi sendiri KBBI adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi atau dapat juga berarti bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi.

2. Jenis Media Dan Sumber Konten Paparan Pornografi

Menurut Soebagijo ragam pornografi berdasarkan mediumnya tergolong menjadi tiga, yaitu elektronik, cetak, dan media luar ruangan meliputi lagu-lagu berlibir mesum, cerita pengalaman seksual di berbagai media, jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon, foto atau vidio digital pornografi, film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis dengan penampilan minim atau tidak (seolah-olah tidak) berpakaian, fiksi dan komik yang menggambarkan adegan seks

hingga buku-buku tentang seks yang hasrat seksual. Jenis media pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan RI sumber konten pornografi didapatkan dari internet, komik, media sosial, buku, majalah, film/TV, permainan dan lain-lain.

3. Dampak Paparan Pornografi

Menurut Donald dalam penelitian (R, Mudjirah, & Syukur) pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti berikut ini:

- a. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual.

Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli di bidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa aktifitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh 2 (dua) kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat pornografi atau aktivitas porno baik dari internet, handphone (HP), Compact Disc digital vidio (VCD), komik atau media lainnya. Maka mereka akan terdorong untuk meniru melakukan tindakan seksual terhadap anak lain ataupun siapapun obyek yang bisa mereka jangkau.

- b. Membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negatif

Remaja yang terbiasa mengkonsumsi materi pornografi yang menggambarkan beragam adegan seksual, dapat terganggu

proses pendidikan seksnya. Hal itu dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, permisif terhadap perkosaan, bahkan cenderung mengidap berbagai penyimpangan seksual.

D. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual dari pernyataan Achie Sudiarti Luhulima yaitu pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.

Berapa literatur asing dapat ditemukan “Sexsual Violence” yang terjemahannya adalah kejahatan atau kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Kejahatan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pelanggaran seksual.

Pelanggaran seksual dapat diartikan setiap aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa dan perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang

umumnya terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalaran anak kemungkinan terjadinya kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah anak-anak.

b. Pelanggaran seksual dengan paksaan

Pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminologi khusus yaitu perkosaan dalam delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang diantaranya harus memenuhi unsur :

- 1) Kekerasan / ancaman kekerasan
- 2) Adanya persetujuan dengan korban

Dari dua unsur diatas harus terbukti secara kumulatif, kegagalan membuktikan salah satu unsur akan menggugurkan tuduhan perkosaan, seksual atau kejahatan seksual dalam terminologinya harus mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut berupa²⁷ :

- 1) Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis).
- 2) Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat).
- 3) Dikehendaki / diniati oleh pelaku.
- 4) Akibat ada kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang dikehendaki oleh korban.

Dapat dirumuskan bahwa kejahatan atau kekerasan seksual adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korbannya baik secara fisik maupun psikis. Hal penting lainnya adalah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (accidental) tidak

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.

dapat dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada korbannya. Kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di negara kita. Pengaturan kekerasan seksual terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana tapi, hanya didapati dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Menurut pendapat Achi Sudiarti Luhulima diuraikan beberapa unsur-unsur kekerasan seksual yaitu :

- 1) Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*Gender based violence*).
- 2) Yang berakibat ataupun tidak berakibat.
- 3) Kesengsaraan atau penderitaan wanita.
- 4) Secara Fisik, seksual atau psikologis.
- 5) Termasuk ancaman tindakan tertentu.
- 6) Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
- 7) Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi²⁸.

2. Pengaturan tentang Kekerasan Seksual

Pada dasarnya dapat diklasifikasikan bahwa mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Kemudian Kesusilaan sendiri telah diatur dalam Pasal 281 KUHP. Dalam pengaturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur

²⁸ Achi Sudiarti Luhulima, Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan alternatif pemecahannya, PT. Alumni, 2000. Jakarta, hlm 57

tentang kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan lingkup rumah tangga tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui kekerasan seksual adalah bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan melanggar hak asasi perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat mengakibatkan perempuan yang mengalaminya menjadi trauma. Kekerasan seksual tindak kriminal yang melecehkan perempuan dan tindak pidana ini tersembunyi jarang dilaporkan. Laki-laki mengintimidasi perempuan dengan menimbulkan kerugian fisik, mental perempuan tersebut Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang menyangkut kekerasan seksual, belumlah efektif dalam mencegah dan mengendalikan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan banyak berbagai pertimbangan baik dari segi sosiologisnya seperti belum sesuai mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, kemudian mengenai jenis sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan beberapa Undang-undang yang berkaitan diantaranya yaitu dalam KUHP pasal 281 ayat (1), (2), pasal 282 ayat (1), (2), (3) tentang Tindak pidana kesusilaan dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdapat dalam Bab XIV KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pengertian Pornografi dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 terdapat dalam pasal 1 poin ke 1 yang berbunyi : Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Larangan dan pembatasan mengenai tindak pidana pornografi yang terdapat dalam pasal 4 yaitu:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.

2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:


- a) menyajikan secara eksplisit
- b) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
- d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini yaitu menggunakan Teori Pidanaan, Teori Pidanaan berkembang mengikuti perubahan masyarakat, terdapat tiga Teori Pidanaan yaitu Teori Pembalasan (*Absolute*), Teori Pencegahan (*Relative*), dan Teori Gabungan (*Integrative*).

1. Teori Pembalasan (*Absolute*) Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi teori ini merujuk pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri
2. Teori Pencegahan (*Relative*) Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan bukan bentuk pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.
3. Teori Gabungan (*Integrative*) Teori gabungan adalah gabungan dua teori absolute dan relative yaitu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Terciptanya Undang- undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan teori-teori pemidanaan diatas, seperti terdapat pada Bab II Undang- undang Pornografi ini yaitu terdapat larangan dan pembatasan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi Tindak Pidana pornografi sesuai dengan Teori Pencegahan (*retributive*), Serta sanksi yang terdapat pada Bab VII tentang ketentuan pidana yang sesuai dengan Teori Pembalasan (*Absolute*).

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
2. Pornografi Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
3. kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dalam tindak pidana.

5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.
6. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) sesuatu kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
7. Pornografi didefinisikan sebagai bentuk representasi (dalam literature, film, video, drama, seni rupa, dan sebagainya) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan seksual.